



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Sebuton, RT.003 RW.002, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sebuton, RT.003 RW.002, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Calon Istri, dan calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn, tanggal 14 September 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON ISTRI**, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kampung Sebuton, RT.003 RW.002, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Kampung Sebuton, RT.003 RW.002, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa saat ini calon suami CALON ISTRI yang bernama CALON SUAMI berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dengan Surat Nomor: XXXXXX;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON ISTRI) dengan (CALON SUAMI) sudah berhubungan badan selayaknya suami istri dan (CALON ISTRI) sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istrinya tersebut tidak ada larangan menikah;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahakan (CALON ISTRI) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Istri (**CALON ISTRI**), Calon Suami (**CALON SUAMI**) sedangkan orang tua Calon Suami tidak dapat hadir ke persidangan dikarenakan sedang sakit stroke;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat untuk mendaftarkan pernikahan **CALON ISTRI** dengan **CALON SUAMI**, akan tetapi ditolak karena usia **CALON ISTRI** masih 15 tahun dan belum cukup umur, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi ini karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI masih berusia 15 tahun dan sudah mempunyai calon suami serta telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, berpotensi terjadinya pelanggaran lebih jauh terhadap norma agama dan hukum, serta **CALON ISTRI** pun telah cakap untuk menjadi istri dan **CALON SUAMI** pun telah siap untuk melangsungkan perkawinan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa Calon Suami serta Calon Istri di dalam persidangan menerangkan bahwa **CALON ISTRI** (Calon Istri) telah siap menjadi seorang istri begitu pula **CALON SUAMI** (Calon Suami) telah siap menjadi seorang suami;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Alat Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan XXXXX atas nama **PEMOHON I**, tanggal 24-10-2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan XXXXX atas nama **PEMOHON II**, tanggal 09-11-2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- 1.3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 04 September 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/TP/2010 tanggal Dua Belas Agustus Dua Ribu Sepuluh, atas nama CALON ISTRI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;



- 1.5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXX, tanggal 16 Oktober 2014, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
- 1.6. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor : XXXXX tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.6;

2. Alat Bukti Saksi

- 2.1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sebuton, RT.003 RW.002, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON ISTRI** dan Saksi kenal dengan calon suami **CALON ISTRI** yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, karena **CALON ISTRI** belum cukup umur untuk menikah, **CALON ISTRI** sekarang masih berumur 15 tahun;



- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI telah terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi sering melihat CALON SUAMI bersama dengan CALON ISTRI keluar dan jalan bersama dan terlihat hubungan CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah sangat dekat dan cukup intim, bahkan CALON ISTRI sekarang telah hamil 3 bulan;
- Bahwa CALON ISTRI belum memiliki pekerjaan, akan tetapi CALON ISTRI sehari-hari selalu membantu orang tua CALON ISTRI melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa CALON ISTRI telah siap untuk menikah, cakap dalam mengurus rumah tangga, tidak memiliki kebiasaan yang buruk, serta antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Calon suami telah setuju untuk menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI dan siap untuk membimbing serta membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;

2.2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sebuton, RT.003 RW.002, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** dan Saksi kenal dengan calon suami CALON ISTRI yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama CALON SUAMI, karena **CALON ISTRI** belum cukup umur untuk menikah, **CALON ISTRI** sekarang masih berumur 15 tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI telah terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi sering melihat CALON SUAMI datang ke rumah orang tua CALON ISTRI, begitu pula sebaliknya, dan terlihat hubungan CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah sangat dekat dan cukup intim, bahkan CALON ISTRI sekarang telah hamil 3 bulan;
- Bahwa CALON ISTRI belum memiliki pekerjaan, CALON ISTRI sehari-hari selalu membantu orang tua CALON ISTRI melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa CALON ISTRI telah siap untuk menikah, cakap dalam mengurus rumah tangga, tidak memiliki kebiasaan yang buruk, serta antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Calon suami telah setuju untuk menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI dan siap untuk membimbing serta membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **CALON ISTRI** dengan **CALON SUAMI**, dan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, namun permohonan tersebut ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan bahwa **CALON**

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI dan **CALON SUAMI** sudah siap untuk menikah dan berumah tangga, sudah saling mencintai, sudah menjalin hubungan kasih yang sangat erat dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Calon Istri (**CALON ISTRI**) saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, telah *dinazegele*nd dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok serta bukti P.6 yang merupakan akta asli dan telah bermeterai cukup, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P.4 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **CALON ISTRI**, lahir tanggal 9 Januari 2002, merupakan anak kandung dari pasangan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang saat ini masih berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Cerai, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami (**CALON SUAMI**) sekarang sudah bercerai dengan istrinya terdahulu dan tidak terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, bukti P.4 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan 171 R.Bg, dengan demikian secara formil memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Kedua menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi mengetahui bahwa umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**CALON ISTRI**) masih 15 tahun, hubungan CALON SUAMI dan CALON ISTRI telah serius dan telah intim, bahkan CALON ISTRI sudah hamil 3 bulan, CALON ISTRI telah siap menjadi seorang istri, serta tidak ada halangan untuk menikah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil Saksi, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **CALON ISTRI** benar merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun;
- c. Bahwa meskipun belum mencapai usia 16 tahun, akan tetapi **CALON ISTRI** telah siap menjadi seorang istri dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Calon Istri (**CALON ISTRI**) masih berumur 15 tahun, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara Agama maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari **CALON ISTRI** yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Calon Istri (**CALON ISTRI**) walaupun masih berusia 15 tahun, akan tetapi telah terbukti di persidangan bahwa **CALON ISTRI** telah mampu dan mau berusaha untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu, selain itu Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Calon Suami bersedia membantu dan membimbing **CALON ISTRI** untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **CALON ISTRI** telah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** sudah layak untuk dilaksanakan, agar **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** tidak terus-menerus berbuat hal yang melanggar norma agama dan norma hukum, bahkan kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan beralasan dan terbukti, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Hadits Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan kewajiban dalam perkawinan, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125).

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal: 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu **Drs. Ishak** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0043/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
			<hr/>	
Jumlah			Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)